



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 115/050/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang disusun oleh perangkat daerah serta memastikan monitoring evaluasi rencana program dan kegiatan sehingga mencapai sasaran pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

tugas:

- a. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan antardinas dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antardinas dan instansi terkait di bidang sosial dan budaya; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan organisasi perangkat daerah terkait bidang sosial dan budaya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada kepala daerah.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 24 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 115/050/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1	Penjabat Wali Kota	Pengarah
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Pembina
3	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua
2	Ahli Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang
4	Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang
6	Kasubag. Perencanaan Program Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
8	Kepala Subbagian Umum dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
9	Kepala Subbagian Umum dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
12	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Pendidikan	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Sosial	Anggota
15	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
16	Kepala Subbagian Umum dan Program Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota
17	Kepala Subbagian Umum & Program Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
18	Kepala Subbagian Umum dan Program Kecamatan Pariaman Timur	Anggota
19	Kepala Subbagian Umum dan Program Kecamatan Pariaman Utara	Anggota
20	Kepala Subbagian Umum & Program Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota
21	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
III.	SEKRETARIAT	
1	Ahli Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua
2	Staf Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
3	Staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
4	Staf Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
5	Staf Bidang Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Staf Sub Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA